



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 59/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 3/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 1/PP.01.2-

**Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kantor Subbag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 59/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/III/2020 TENTANG :
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : I/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Grobogan perlu menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan masa jabatan 2020-2024.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Grobogan 2020 di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat kelurahan/desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Grobogan 2020 di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Grobogan 2020.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilbup Grobogan 2020 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;

b. jujur

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 terdiri dari :

- a. Tahapan Persiapan

- 1) Perencanaan program dan anggaran;
- 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- 6) Pendaftaran Pemantau Pemilu Pilbup Grobogan 2020;
- 7) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

8. Pemutakhiran.....

b. Tahapan Penyelenggaraan

- 1) Pencalonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 3) Masa kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - 4) Laporan dan audit dana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Grobogan 2020 berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara tentang....

perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Grobogan 2020.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 59/PP.01.2-KPT/3315/KPU-KAB./II/2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NO. 1/PP.01.2-KPT/3315/KPU-KAB./IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020.

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

O	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN /BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP dan KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	28 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	1 Maret 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	1 September 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020

7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran :		
	1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati		

	1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	1 Mei 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	9 Mei 2020
b.		Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada FPS	13 Mei 2020	15 Mei 2020
c.		Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020
d.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	22 Mei 2020	24 Mei 2020
e.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	25 Mei 2020	26 Mei 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	12 Juni 2020	18 Juni 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	19 Juni 2020	21 Juni 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.		Verifikasi Syarat Pencalonan	19 Juni 2020	21 Juni 2020
b.		Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
c.		Tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
d.		Pemeriksaan kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020
e.		Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020
f.		Verifikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020
g.		Pemberitahuan hasil Verifikasi	28 Juni 2020	29 Juni 2020
h.		Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	29 Juni 2020	01 Juli 2020
i.		Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	29 Juni 2020	07 Juli 2020
k.		Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.		PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.		Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.		Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.		Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)		Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ditetapkan	
2)		Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)		Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)		Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
5)		Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)		KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
8)		Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
9)		MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
10)		KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.		PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.		Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020

	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020

	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	29 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	29 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	25 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	4 Oktober 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	24 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	27 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	27 September 2020	07 Oktober 2020


8.	PENETAPAN CALON TERPILIH	
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM	Menyesuaikan penyelesaian dengan Sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan Penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1)
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2)

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

YUDHAVISKA A.S.